

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

Bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2018.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019.

Dalam Peraturan KPU Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 diatur tentang :

Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2017.
- Lampiran 280 halaman.